

ASB NON FISIK

2025

PERBUP NO. 46, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 48, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK: - Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

- pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja beserta perubahannya
- dalam rangka perencanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanjad Daerah Kabupaten Demak dan menindaklanjuti hasil evaluasi kebutuhan standar belanja fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perda Kab.Demak Nomor 7 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan, Penerapan ASB Non Fisik, ASN Non Fisik.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 November 2025

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (BD Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 35) dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (BD Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 26 halaman